

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tiar Belinda Simarembre

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia,
Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perempuan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terdapat kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam putusan yang dianalisis, terdakwa terbukti melakukan perekrutan dan eksploitasi korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana perdagangan orang, alat bukti yang sah, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Dalam perkara yang dianalisis, terdakwa Pari Indayani Alias Kelin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perekrutan, pengiriman, dan eksploitasi korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis kelamin pelaku tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk alat bukti, tingkat kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Perempuan, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

Abstrak

This study aims to analyze the criminal liability of female perpetrators who commit the crime of human trafficking based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case study of Decision Number 2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn. The results of the study indicate that female perpetrators may be held criminally liable if the elements of the criminal offense are fulfilled and there is fault in the form of intent or negligence. In the decision analyzed, the defendant was proven to have recruited and exploited the victim for economic gain and was therefore sentenced to imprisonment and a fine. The judge's considerations were based on the fulfillment of the elements of the crime of human trafficking, valid evidence, and the absence of any justifying or excusing circumstances. Research data were obtained through library research based on legislation, books, scientific journals, and relevant court decisions. In the case analyzed, the defendant, Pari Indayani alias Kelin, was legally and convincingly proven to have recruited, transported, and exploited the victim for economic benefit, resulting in the imposition of imprisonment and a monetary fine. This study also demonstrates that the gender of the perpetrator does not eliminate criminal liability, as every individual has equal standing before the law. In rendering its decision, the court considered both juridical and non-juridical aspects, including evidence, the degree of the offender's culpability, the impact on the victim, as well as aggravating and mitigating circumstances. Therefore, firm and consistent law enforcement is necessary to provide protection for victims and to prevent the occurrence of human trafficking crimes in the future.

Keywords: Criminal Liability, Female Perpetrators, Human Trafficking, Criminal Offense.